



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN DANA ABADI UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi membutuhkan dukungan anggaran yang bersumber dari pemerintah, masyarakat maupun pengelolaan dana yang dimiliki Universitas Andalas;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dana Universitas Andalas perlu dilakukan pengelolaan dana abadi yang hasilnya digunakan untuk pendanaan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi oleh Universitas Andalas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Andalas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNAND adalah peraturan dasar pengelolaan UNAND yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAND sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAND yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.

5. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dana Abadi Universitas Andalas adalah dana yang bersifat abadi yang bertujuan untuk membantu keberlangsungan pendidikan mahasiswa dan pengembangan Universitas Andalas.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Abadi UNAND berasaskan:

- a. transparansi;
- b. efisiensi;
- c. tanggung Jawab; dan
- d. akuntabel.

BAB II

SUMBER DANA ABADI

Pasal 3

(1) Dana Abadi UNAND dapat bersumber dari:

- a. dana UNAND;
- b. dana selain dana UNAND;
- c. pengembalian investasi dari Dana Abadi dan/atau;
- d. bagi hasil dari Dana Abadi.

(2) Dana selain dana UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sumbangan alumni UNAND;
- b. sumbangan masyarakat;
- c. sumbangan orang tua mahasiswa;
- d. sumbangan perusahaan;
- e. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang.

- (3) Penempatan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pembukaan rekening bank Dana Abadi atas nama Rektor.

BAB III

PORTOFOLIO INVESTASI DANA ABADI

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin keamanan, keseimbangan, dan pengembangan Dana Abadi, portofolio investasi Dana Abadi dapat dilakukan melalui:
- a. deposito;
 - b. surat utang negara;
 - c. reksadana;
 - d. investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu portofolio investasi pemanfaatan bersifat jangka panjang, akan dievaluasi kemanfaatannya setiap tahun.

Pasal 5

Pemanfaatan Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan atas persetujuan MWA.

BAB IV

PEMANFAATAN HASIL DANA ABADI

Pasal 6

Hasil pengelolaan Dana Abadi dimanfaatkan untuk keperluan:

- a. pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
- b. investasi.

Pasal 7

Pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berbentuk:

- a. pengembangan fasilitasi gedung dan laboratorium pendidikan;
- b. pemberian beasiswa;
- c. bantuan untuk penelitian inovasi;
- d. pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan lainnya yang memberikan manfaat bagi UNAND dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berbentuk:

- a. penyertaan modal pada Badan Usaha milik UNAND;
- b. deposito; atau
- c. investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi untuk keperluan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dan meningkatkan nilai modal awal sehingga dana abadi dapat dikembangkan secara berkesinambungan.

Pasal 10

(1) Setiap pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. jumlah dana abadi yang dialokasikan;
- b. tujuan alokasi dana abadi;
- c. sumber dana abadi; dan
- d. penempatan dana abadi.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA ABADI

Pasal 11

- (1) Dana Abadi UNAND dikelola oleh unit pengelola dana abadi di bawah Wakil Rektor yang mengurus Bidang Keuangan.
- (2) Pengelolaan dana abadi UNAND dilaporkan oleh unit pengelola dana abadi kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang mengurus Bidang Keuangan setiap tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 27 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

tk

YULIANDRI

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA ABADI

Pasal 11

- (1) Dana Abadi UNAND dikelola oleh unit pengelola dana abadi di bawah Wakil Rektor yang mengurus Bidang Keuangan.
- (2) Pengelolaan dana abadi UNAND dilaporkan oleh unit pengelola dana abadi kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang mengurus Bidang Keuangan setiap tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 27 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

ttd.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Padang

pada tanggal 27 Desember 2022

UNIVERSITAS ANDALAS

SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 34